



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 166/Pid.B/2019/PN.SON**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bahari Tamaka;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bandeng VII Perumnas Dist. Sortim kota sorong;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARI TAMAKA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum,

Hal 1. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARI TAMAKA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Barang bukti:

- 1 (satu) unit Zusuki shogun 125 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
- 1 (satu) unit HP Xiami redmi note 5 warna rose gold
- 1 (satu) unit HP Oppo Neo 7 warna putih
- 1 (satu) buah tas svimen warna coklat loreng Dikembalikan kepada saksi korban

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dipersilakan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di di Jalan Sele be Solu Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di rumah saksi di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu Dist. Sorong Timur Kota Sorong, saksi sedang berada di dalam kamar saksi sementara membersihkan kamar, kemudian tiba-tiba pada saat saksi hendak membuka pintu kamar, terdakwa berpapasan dengan saksi di pintu kamar saksi tersebut, kemudian karena kaget,

Hal 2. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong pintu kamar tersebut sehingga mengenai tubuh saksi bagian depan sehingga saksi terjatuh ke lantai dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah saksi sehingga mengenai di bagian pipi saksi sebelah kanan, mulut saksi, belakang kepala saksi, dan telinga kanan saksi, kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi, dan saksi berteriak minta tolong dan suami saksi datang untuk membantu saksi, kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Sorong Timur. Bahwa akibat yang dialami saksi setelah tersangka melakukan pemukulan dan menendang tubuh saksi adalah saksi mengalami luka di bibir atas dan bawah bagian dalam, gigi saksi bagian bawah goyang, memar di bagian wajah saksi, lengan kanan saksi terasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/5069/ 2019 tanggal 29 April 2019 An. FERDERIKA MARORUBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan terlihat :
  - a. Bengkak di pipi kanan
  - b. Luka lecet di pipi bagian atas ukuran 3x0,5 cm
  - c. Gigi bagian bawah goyang

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh lima tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka di bagian wajah akibat trauma tumpul dan gigi bagian bawah goyang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di di Jalan Sele be Solu Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit di rumah saksi di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu Dist. Sorong Timur Kota Sorong, saksi sedang berada di dalam kamar saksi sementara membersihkan kamar,

Hal 3. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba pada saat saksi hendak membuka pintu kamar, terdakwa berpapasan dengan saksi di pintu kamar saksi tersebut, kemudian karena kaget, terdakwa mendorong pintu kamar tersebut sehingga mengenai tubuh saksi bagian depan sehingga saksi terjatuh ke lantai dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah saksi sehingga mengenai di bagian pipi saksi sebelah kanan, mulut saksi, belakang kepala saksi, dan telinga kanan saksi, kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi, dan saksi berteriak minta tolong dan suami saksi datang untuk membantu saksi, kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Sorong Timur. Bahwa akibat yang dialami saksi setelah tersangka melakukan pemukulan dan menendang tubuh saksi adalah saksi mengalami luka di bibir atas dan bawah bagian dalam, gigi saksi bagian bawah goyang, memar di bagian wajah saksi, lengan kanan saksi terasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 370/5069/ 2019 tanggal 29 April 2019 An. FERDERIKA MARORUBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan terlihat :
  - a. Bengkak di pipi kanan
  - b. Luka lecet di pipi bagian atas ukuran 3x0,5 cm
  - c. Gigi bagian bawah goyang

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh lima tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka dibagian wajah akibat trauma tumpul dan gigi bagian bawah goyang

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI ESTER IEK

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal 4. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 WIT didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Bolo Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan kekerasan terhadap orang tua saksi bernama FERDERIKA MARORUBA dan suami saksi bernama DANCE SRAUN ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol masuk kedalam rumah saksi diruangan belajar kemudian mengambil 2 unit Hanphone milik saksi dan suami saksi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar ibu Ferdirika Maroruba dan kemudian melakukan penganiayaan kepada Ibu saksi dan saksi melihat ibu saksi dalam posisi duduk dan mulutnya berlumuran darah ;
- Bahwa terdawalah yang melakukan pencurian terhadap bara-barang milik saksi yaitu 1 Unit Handphone Xiomi Redmi note 5 warna Gold dan 1 unit hanphone merek Opo Neo 7 warna putih milik suami saksi DANCE SRAUN.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIT dirumah saksi di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorongsaksi sedang berada di dapur rumah dan kemudian saksi mendengar suara teriakan ibu saksi Frederika Maroruba dan saksi langsung mendatangi ibu saksi di dalam kamarnya dan saksi melihat ibu saksi dalam keadaan berlumuran darah dibagian mulutnyadan terdakwa sedang berusaha untuk melarikan diri dipintu depan rumah saksi dan ayah saksi berusaha menghadang terdakwa dan kemudian saksi bersama Ayah saksi berusaha menahan terdakwa kemudain ada 3 orang laki-laki keluarga saksi dan tetangga membantu saksi dan berhasil menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polres Sorong Timur untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI FREDERIKA MARORUBA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal 5. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 Witt didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Bolo Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri dan yang mengalami kekerasan adalah saksi sendiri dan anak mantu saksi yaitu Dance Sraun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol masuk kedalam kamar saksi kemudian kemudian mendorong pintu sehingga mengena tubuh saksi bagian depan sehingga saksi terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal lalu memukul ke bagian pipi saksi sebelah kanan mulut saksi , belakang kepala saksi, dan telinga kanan saksi, kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi , kemudian saksi berteriak minta tolong lalu anak saksi dan suaminya datang untuk membantu saksi kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun tetangga anak saksi yaitu saudara Matias Suu berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Sorong Timur ;
- Bahwa saksi masih ingat barang-barang yang diambil oleh terdakwa milik anak saksi yaitu 1 Unit Handphone Xiaomi Redmi note 5 warna Gold dan 1 unit hanphone merek Opo Neo 7 warna putih milik anak mantu saksi DANCE SRAUN
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI MATHIAS MARTHEN SU

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 Witt didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Bolo Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ester Iek, saksi Oma Iek dan Pak Dokter Sraun ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WIT dirumah saksi di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong saksi sedang mempersiapkan diri untuk ibadah Minggu,

Hal 6. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendengar suara teriakan istri Pak Dokter tetangga saksi dan saksi langsung mendatangi rumah Pak Dokter Sraun dan disitu saksi melihat Istri Pak Dokter dan orang tuanya OPA IEK sedang memegang terdakwa dan saksi melihat Oma lek dalam keadaan berlumuran darah dibagian mulutnya kemudian kami bertiga bersama-sama membawa terdakwa ke Kantor Polres Sorong Timur untuk diamankan. kemudian setelah sampai di kantor Polres Sorong Timur, saksi melihat tas yang dipakai terdakwa yang berisi 2 buah Handphone Android milik Pak Dokter dan istrinya

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 WIT didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Bolo Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dan mengambil 1 Unit Handphone XIOMI REDMI Note 5 warna Rose Gold dan 1 unit handphone OPPO Neo 7 warna putih yang sementara ditas di atas lemari dan terdakwa langsung menyimpan 2 unit handphone android tersebut ke dalam tas milik terdakwa yang terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian terdakwa membuka kain horden pintu salah satu kamar di dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya dan kemudian terdakwa mendorong, meninju dan juga menendang dan selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut dengan maksud hendak melarikan diri, terdakwa di hadang oleh seorang perempuan yang selanjutnya terdakwa kenal sebagai saksi ESTER IEK bersama seorang lelaki paruh baya dibantu oleh beberapa laki-laki muda langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek sorong timur dan setelah terdakwa sadar terdakwa berada di dalam ruangan tahanan sel Polsek sorong timur.
- Bahwa alasan terdakwa mendorong seorang perempuan paruh baya, sesaat setelah terdakwa mengambil 1 Unit Handphone XIOMI REDMI Note 5 warna Rose Gold dan 1 unit handphone OPPO Neo 7 warna putih tersebut adalah karena pada saat itu terdakwa kaget dan berusaha untuk melarikan diri.

Hal 7. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Zusuki shogun 125, 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 5 warna rose gold, 1 (satu) unit HP Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas svimen warna cokelat loreng ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/5069/ 2019 tanggal 29 April 2019 An. FERDERIKA MARORUBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terlihat :

- Bengkak di pipi kanan
- Luka lecet di pipi bagian atas ukuran 3x0,5 cm
- Gigi bagian bawah goyang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 Witt didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Bolo Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban Ester lek ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban diruangan belajar kemudian mengambil 2 unit Hanphone milik korban dan suami korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar ibu Ferdirika Maroruba ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu sehingga mengena tubuh saksi Ferdirika Maroruba bagian depan sehingga saksi Ferdirika Maroruba terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul saksi Ferdirika Maroruba dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal lalu memukul ke bagian pipi saksi Ferdirika Maroruba sebelah kanan mulut saksi Ferdirika Maroruba, kemudian mengenai belakang kepala saksi Ferdirika Maroruba, dan telinga kanan saksi Ferdirika Maroruba kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi Ferdirika Maroruba, kemudian saksi Ferdirika Maroruba berteriak minta tolong lalu korban dan suaminya datang untuk membantu saksi Ferdirika Maroruba kemudian

Hal 8. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba melarikan diri namun tetangga yaitu saudara Matias Suu dan korban berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Sorong Timur ;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul dan menendang korban karena Terdakwa kaget saat korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu yaitu 1 Unit Handphone Xiaomi Redmi note 5 warna Gold milik korban dan 1 unit handphone merek Opo Neo 7 warna putih milik suami korban yaitu saudara Dance Sraun ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang tersebut
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor : 370/5069/ 2019 tanggal 29 April 2019 An. FERDERIKA MARORUBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terlihat :

- Bengkak di pipi kanan
- Luka lecet di pipi bagian atas ukuran 3x0,5 cm
- Gigi bagian bawah goyang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP Atau Kedua pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Hal 9. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ”disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAHARI TAMAKA** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 Witt didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban Ester lek ;

Bahwa pada saat itu terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban diruangan belajar kemudian mengambil 2 unit Handphone yaitu 1 Unit Handphone Xiami Redmi note 5 warna Gold milik korban

Hal 10. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit handphone merek Opo Neo 7 warna putih milik suami korban yaitu saudara Dance Sraun;

Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu sehingga mengenai tubuh saksi Ferdirika Maroruba bagian depan sehingga saksi Ferdirika Maroruba terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul saksi Ferdirika Maroruba dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal lalu memukul ke bagian pipi saksi Ferdirika Maroruba sebelah kanan mulut saksi Ferdirika Maroruba, kemudian mengenai belakang kepala saksi Ferdirika Maroruba, dan telinga kanan saksi Ferdirika Maroruba kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi Ferdirika Maroruba, kemudian saksi Ferdirika Maroruba berteriak minta tolong lalu korban dan suaminya datang untuk membantu saksi Ferdirika Maroruba kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun tetangga yaitu saudara Matias Suu dan korban berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Sorong Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam penguasaan korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diuraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tersebut adalah seluruhnya milik saksi Ester Iek dan suaminya Dance Sraun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone milik korban dan suaminya tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Hal 11. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya**

Menimbang, bahwa yang menjadi elemen penting dari Pasal 365 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti didalam melakukan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana di dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau kata-kata yang bersifat ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 antara pukul 06.30 Witt didalam rumah saksi beralamat di Jalan Sele Be Solu Kel. Klawalu distrik Sorong Timur, Kota Sorong Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban Ester lek ;

Bahwa pada saat itu terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban diruangan belajar kemudian mengambil 2 unit Handphone yaitu 1 Unit Handphone Xiami Redmi note 5 warna Gold milik korban dan 1 unit handphone merek Opo Neo 7 warna putih milik suami korban yaitu saudara Dance Sraun;

Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu sehingga mengena tubuh saksi Ferdirika Maroruba bagian depan sehingga saksi Ferdirika Maroruba terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul saksi Ferdirika Maroruba dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal lalu memukul ke bagian pipi saksi Ferdirika Maroruba sebelah kanan mulut saksi Ferdirika Maroruba, kemudian mengenai belakang kepala saksi Ferdirika Maroruba, dan telinga kanan saksi Ferdirika Maroruba kemudian terdakwa menendang punggung belakang saksi Ferdirika Maroruba, kemudian saksi Ferdirika Maroruba berteriak minta tolong lalu korban dan suaminya datang untuk membantu saksi Ferdirika Maroruba kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun tetangga yaitu saudara Matias Suu dan korban berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Sorong Timur ;

Bahwa alasan Terdakwa memukul dan menendang korban karena Terdakwa kaget saat korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 12. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar *Pasal 365 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Zusuki shogun 125 menurut Majelis akan dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 5 warna rose gold, 1 (satu) unit HP Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas svimen warna cokelat loreng akan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri korban ;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan *Pasal 365 ayat (1) KUHP*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

Hal 13. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARI TAMAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Zusuki shogun 125Dikembalikan kepada pemiliknya yang behak
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 5 warna rose gold
  - 1 (satu) unit HP Oppo Neo 7 warna putih
  - 1 (satu) buah tas svimen warna cokelat lorengDikembalikan kepada saksi korban Ester Iek
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H, dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim-Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELAINE KALASE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong ELISABETH N. PADAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **ISMAIL WAEL, SH.**  
**N.MANUHUTU, S.H.**

**GRACELY**

2. **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal 14. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ELAINNE KALASE, SH.**

Hal 15. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)